



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bora yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cepu, berkedudukan di Kantor Cabang BRI Cepu yang beralamat di Jalan Britama Nomor 02, Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Bora, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Dwi Heri Susanto Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Cepu;
2. Ahmad Mustain Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Cepu Unit Getas;
3. Ery Setiyawan Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Cepu Unit Getas;
4. Desiana Nurul Hidayati Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Cepu Unit Getas;
5. Ahmad Nur Khafidz Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Cepu;
6. Sigit Prasetyo Aji Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Cepu;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.3187/KC-VIII/MKR/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 67/Pdt.G.S./2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blora Nomor 201/SK/Pdt./2024/PN. Bla. Tanggal 16 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Hariyanto, bertempat tinggal di Desa Jipang Rt 005 Rw 001 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Sulastri, bertempat tinggal di Desa Jipang Rt 005 Rw 001 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat dan Tergugat I;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam Register Nomor 67/Pdt.G.S./2024/PN Bms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani **Surat Pengakuan Hutang No. 107221624/5876/10/23** tanggal **20 Oktober 2023** dengan Nomor Rekening Pinjaman **5876-01-033718-10-1** selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat dengan angsuran 1 kali lunas sebesar Rp. 33.225.000,- (Tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 30.000.000,-

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 67/Pdt.G.S./2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran Bunga sebesar Rp. 3.225.000,-

b. Pembayaran angsuran oleh Tergugat dengan angsuran 1 kali lunas dalam jangka waktu kredit 6 bulan mulai tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan 20 April 2024;

3. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikutan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00712/Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora atas nama Hariyanto dengan luas 184 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00433/Jipang/2023 tanggal 21 Juni 2023.

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : **107221624/5876/10/23** tanggal **20 Oktober 2023 dengan Nomor Rekening Pinjaman 5876-01-033718-10-1**, selanjutnya disebut SPH, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga pada jatuh tempo 6 bulan kepada Penggugat sebesar Rp 33.225.000,- (Tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) paling lambat tanggal 20 April 2024 yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 30.000.000,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 3.225.000,-

5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan April 2024 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Juli 2024 adalah sebesar Rp. 35.808.313,- (Tiga puluh lima juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 30.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 4.939.355,-

Denda Rp. 815.208,-

Denda Berjalan Rp. 53.750,-

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 67/Pdt.G.S./2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3),

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No.B. 67/Unit/TGK/06/2024 tertanggal 20 Juni 2024,
- b. Surat Peringatan 2 No.B.97/Unit/TGK/07/2023 tertanggal 02 Juli 2024,
- c. Surat Peringatan 3 No. B.99/Unit/TGK/07/2023 tertanggal 25 Juli 2024,

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, **Surat Pengakuan Hutang No. 107221624/5876/10/23 tanggal 20 Oktober 2023 dengan Nomor Rekening Pinjaman 5876-01-033718-10-1;**

9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran sekaligus lunas atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang yaitu **membayar Pokok Pinjaman dan Bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 20 April 2024.** dan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Pasal 10 bahwa bank berhak dengan seketika menagih Kredit dan yang berhutang diwajibkan tanpa menunda-nunda lagi membayar seluruh kredit berupa pokok,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 67/Pdt.G.S./2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga, denda, biaya biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas. Maka dari uraian tersebut, **Para Tergugat wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sesuai dengan tagihan/payoff posisi tanggal 26 Juli 2024 sebesar Rp. 35.808.313,-** (Tiga puluh lima juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 30.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 4.939.355,-

Denda Rp. 815.208,-

Denda Berjalan Rp. 53.750,-

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 00712/Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora atas nama Hariyanto dengan luas 184 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00433/Jipang/2023 tanggal 21 Juni 2023, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut;**

12. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Blora memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00712/Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora atas nama Hariyanto dengan luas 184 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00433/Jipang/2023 tanggal 21 Juni 2023.

- Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 67/Pdt.G.S./2024/PN Bla



untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya;

- Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Para Tergugat;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli **Surat Pengakuan Hutang No. 107221624/5876/10/23** tanggal **20 Oktober 2023** dengan Nomor Rekening Pinjaman 5876-01-033718-10-1, berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes Rakyat sebesar pokok Rp. 30.000.000,- (**Tiga puluh juta Rupiah**) dengan jangka waktu 6 (Enam) bulan, Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat dengan angsuran 1 kali

a. lunas selama jangka waktu kredit 6 bulan sebesar Rp. 33.225.000,- (Tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 30.000.000,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 3.225.000,-

b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat secara 6 bulan lunas mulai tanggal 20 Oktober 2023 dan Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar oleh Para Tergugat pada tanggal 20 April 2024.

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Tanda Terima Hutang tanggal 20 Oktober 2023

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 6 bulan sebesar Rp. 33.225.000,- (Tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 30.000.000,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 3.255.000,-

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 s/d P-4 membuktikan bahwa Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang **No. 107221624/5876/10/23** tanggal **20 Oktober 2023 dengan Nomor Rekening Pinjaman 5876-01-033718-10-1** serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 00712/Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora atas nama Hariyanto;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00712/Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora atas nama Hariyanto dengan luas 184 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00433/Jipang/2023 tanggal 21 Juni 2023;

6. P - 6 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat posisi tanggal 26 Juli 2024;

Keterangan Singkat:

Bukti P-7 memuat rincian angsuran dari para tergugat, yang membuktikan bahwa para tergugat telah wanprestasi kepada penggugat pada angsuran sekaligus lunas terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2024,

7. P - 7 : Payoff Pinjaman atas nama Para Tergugat posisi tanggal 26 Juli 2024

Keterangan Singkat:

Bukti P-7 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 26 Juli 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 35.808.313,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 30.000.000,-

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 67/Pdt.G.S./2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Bunga Rp. 4.939.355,-

Denda Rp. 815.208,-

Denda Berjalan Rp. 53.750,-

8. P - 8 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No.B. 67/Unit/TGK/06/2024 tertanggal 20 Juni 2024,

9. P - 9 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No.B.97/Unit/TGK/07/2023 tertanggal 02 Juli 2024,

10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.99/Unit/TGK/07/2023 tertanggal 25 Juli 2024,

Keterangan singkat:

Bukti P-8 s/d Bukti P-10 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. **Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. **107221624/5876/10/23** tanggal **20 Oktober 2023** dengan Nomor Rekening Pinjaman **5876-01-033718-10-1**;
3. Menyatakan Para Tergugat membayar sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 35.808.313,- (**Tiga puluh lima juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah**);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam (SHM) No. 00712/Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora atas nama Hariyanto

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 67/Pdt.G.S./2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan luas 184 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00433/Jipang/2023 tanggal 21 Juni 2023;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 35.808.313,- (**Tiga puluh lima juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah**) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00712/Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora atas nama Hariyanto dengan luas 184 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00433/Jipang/2023 tanggal 21 Juni 2023, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

- Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya;

- Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan kuasanya sedangkan Tergugat I hadir menghadap sendiri di persidangan namun Tergugat II tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yang sah meskipun telah dilakukan pemanggilan melalui surat tercatat oleh juru sita Pengadilan Negeri Blora atas nama Mochamad Mundofa pada tanggal 11 Oktober 2024 dan tanggal 21 Oktober 2024;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 67/Pdt.G.S./2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kepada pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* dilaksanakan dengan cara pemeriksaan sederhana, tetapi hal ini tidak menghalangi dilakukan perdamaian terlebih dahulu diantara para pihak sampai dengan sebelum putusan dibacakan, akan tetapi perdamaian tersebut tidak tercapai sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan dilanjutkan dengan agenda persidangan berikutnya (*vide* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Hakim menjelaskan mengenai teknis persidangan yang akan dilaksanakan secara elektronik kepada Tergugat I dan Tergugat I menyatakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara Elektronik (*e-court*) serta mendaftar sebagai pengguna lain;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan perdamaian diantara para pihak sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan namun untuk agenda tersebut Tergugat I tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan patut sehingga tidak ada kewajiban bagi pengadilan untuk melakukan panggilan sidang lagi kepada Tergugat I sehingga agenda persidangan dilanjutkan;

Menimbang bahwa setelah Penggugat membacakan gugatannya, Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan yang telah diunggah secara elektronik pada tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

1. Posita No 12 yaitu:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 67/Pdt.G.S./2024/PN Bla



Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Blora memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00712/Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora atas nama Hariyanto dengan luas 184 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00433/Jipang/2023 tanggal 21 Juni 2023.

- Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya;
- Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Para Tergugat;

Menjadi :

Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Blora memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00712/Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora atas nama Hariyanto dengan luas 184 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00433/Jipang/2023 tanggal 21 Juni 2023.

2. Petitem No 5 yaitu:

Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 35.808.313,- **(Tiga puluh lima juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah)** secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 67/Pdt.G.S./2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00712/Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora atas nama Hariyanto dengan luas 184 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00433/Jipang/2023 tanggal 21 Juni 2023, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

- Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya;
- Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Tergugat;

Menjadi:

Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 35.808.313,- **(Tiga puluh lima juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah)** secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00712/Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora atas nama Hariyanto dengan luas 184 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00433/Jipang/2023 tanggal 21 Juni 2023, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan sederhana Penggugat, Tergugat I selanjutnya tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan patut sedangkan Tergugat II sejak awal tidak menghadiri persidangan meskipun telah dilakukan panggilan sidang sebanyak dua kali sehingga hak Para Tergugat untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan sederhana Penggugat telah terlewati;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 67/Pdt.G.S./2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dan asli Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 107221624/5876/10/23 tanggal 20 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dan asli Tanda Terima Hutang Nomor Rekening 5876-01-022888-53-1 tanggal 20 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3316053012760006, atas nama Hariyanto, tanggal 22 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3316055810850002, atas nama Sulastri, tanggal 8 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dan asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00712 Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora atas nama Hariyanto dengan luas 184 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00433/Jipang/2023 tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli hasil Print out Rekening Koran Nomor Rekening 587601033718101 last stmt 25/07/24, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli Print out Payoff Report Rekening 587601033718101 atas nama Hariyanto, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dan asli Tunggakan Pinjaman Peringatan I kepada Hariyanto dan Sulastri tanggal 20 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dan asli Tunggakan Pinjaman Peringatan II kepada Hariyanto dan Sulastri tanggal 2 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yang berupa fotokopi dan asli hasil cetak/print out telah diberi meterai yang cukup dan setelah fotokopi surat bukti dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kecuali P-3 dan P-4 tidak ada aslinya, diambil dari fotokopinya sedangkan bukti P-6, P-7 merupakan surat asli) di persidangan, selanjutnya Fotokopi dan asli hasil cetak/print out bukti surat tersebut dilampirkan menjadi satu dalam berkas perkara ini, sedangkan asli maupun fotokopi pembanding diserahkan kembali kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 67/Pdt.G.S./2024/PN Bla



Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan sederhana diatas yaitu mengenai tuntutan agar menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor 107221624/5876/10/23 tanggal 20 Oktober 2023 dengan Nomor Rekening Pinjaman 5876-01-033718-10-1 dan menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp35.808.313,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana *a quo* telah dilakukan perubahan gugatan sebagaimana diuraikan diatas dan apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 127 Rv maka perubahan tersebut diperbolehkan sehingga perubahan gugatan tersebut dapat dijadikan acuan sebagai sarana pembuktian apakah Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi gugatan sederhana yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan sederhana Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Para Tergugat yang tidak membayar pinjaman hutang kepada Penggugat sehingga Para Tergugat dapat dinyatakan wanprestasi sesuai surat perjanjian kredit tersebut?
2. Apabila ada wanprestasi berapa jumlah keseluruhan pinjaman hutang yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat?



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-9 yang telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yaitu *actori in cumbit probatio* sebagaimana asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 163 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat tidak membantah mengenai adanya perikatan perjanjian dengan Penggugat karena Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan berdasarkan panggilan sidang melalui surat tercatat selama dua kali berturut-turut sedangkan Tergugat I pernah hadir di persidangan namun untuk persidangan berikutnya tidak pernah hadir sehingga tidak menggunakan hak untuk mengajukan jawaban maupun alat bukti untuk membantah gugatan sederhana Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 18 Ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 terhadap gugatan yang tidak dibantah tidak perlu pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dan memeriksa gugatan sederhana Penggugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat, pada pokoknya perikatan perjanjian dalam perkara *a quo* adalah antara Para Tergugat dengan Penggugat sesuai bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 107221624/5876/10/23 tanggal 20 Oktober 2023 dengan Nomor Rekening Pinjaman 5876-01-033718-10-1;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dibantah dalil gugatan sederhana Penggugat, maka pokok gugatan terkait kewajiban pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah terbukti. Hal ini pun sebagaimana bukti surat P-8 dan P-9 mengenai surat peringatan dari Penggugat kepada Para Tergugat untuk membayar kewajiban pelunasan hutangnya;

Menimbang, bahwa meskipun hal tersebut telah diakui Para Tergugat karena tidak dibantah melalui jawaban maupun alat bukti di persidangan, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut apakah Para Tergugat telah wanprestasi dan diharuskan membayar pinjaman hutang yang menjadi kewajiban Para Tergugat;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 67/Pdt.G.S./2024/PN Bla



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji dan istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian (*vide* Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Selanjutnya menurut pendapat Subekti, wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
- (*vide*: Subekti, Hukum Perjanjian, hlm:45)

Menimbang, bahwa sesuai bukti bertanda P-1 telah disepakati berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 107221624/5876/10/23 tanggal 20 Oktober 2023 bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 107221624/5876/10/23 tanggal 20 Oktober 2023 dengan Nomor Rekening Pinjaman 5876-01-033718-10-1. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat dengan angsuran 1 kali lunas sebesar Rp33.225.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
Angsuran Bunga sebesar Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
2. Bahwa terhadap pembayaran angsuran oleh para Tergugat dengan angsuran 1 kali lunas dalam jangka waktu kredit 6 bulan mulai tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan 20 April 2024;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa tersebut sesuai bukti P-8 dan P-9 pihak Penggugat telah memberikan peringatan kepada Para Tergugat untuk

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 67/Pdt.G.S./2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kewajibannya kepada Penggugat yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 April 2024 hingga diajukannya gugatan ini yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 10 Oktober 2024 karena Para Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Artinya terhadap pihak yang mengikatkan diri secara sadar terhadap suatu perjanjian, wajib melaksanakan kewajiban masing-masing. Dalam hal ini, Penggugat telah melaksanakan kewajiban memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat), disisi lain Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan angsuran bunga kepada Penggugat sesuai perjanjian yang disepakati (*vide* bukti P-1 dan P-2). Faktanya, Para Tergugat yang secara sadar tidak membayarkan angsuran pokok pinjaman dan bunga sebagaimana disepakati dalam perjanjian sebagaimana pertimbangan diatas, dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pokok permasalahan pertama, Penggugat dapat membuktikan Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan kedua, Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi kepada Penggugat, dengan demikian perlu ada penghitungan kewajiban pembayaran yang harus dilaksanakan Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai bukti bertanda P-1 serta dikaitkan dengan dalil posita dan petitum gugatan sederhana Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan April 2024 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Juli 2024 adalah sebesar Rp35.808.313,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah) yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp30.000.000,00

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 67/Pdt.G.S./2024/PN Bla



Tunggakan Bunga Rp4.939.355,00

Denda Rp815.208,00

Denda Berjalan Rp53.750,00

Pengadilan berpendapat bahwa mengenai klausula denda dan denda berjalan tersebut tidak diatur secara khusus dalam bukti surat P-1 sehingga nominal pembayaran yang dapat dituntut oleh Penggugat kepada Para Tergugat sesuai Pasal 2 angka 3 yang tertuang dalam bukti surat bertanda P-1 adalah sejumlah Rp33.225.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari: angsuran Pokok sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan angsuran Bunga sebesar Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Para Tergugat tidak membantah nominal tuntutan tersebut karena tidak menggunakan hak untuk membantah dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat telah pula dapat membuktikan pokok permasalahan kedua perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan pokok permasalahan dalam perkara ini, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan satu per satu *petitum* gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 1 gugatan Penggugat yang mohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Pengadilan berpendapat perlu mempertimbangkan *petitum* selebihnya terlebih dahulu untuk menentukan apakah gugatan Penggugat patut dikabulkan atau tidak sebagaimana akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 2 gugatan Penggugat, pengadilan berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi / Ingkar janji terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor 107221624/5876/10/23 tanggal 20 Oktober 2023 antara Para Tergugat selaku Debitur dan Penggugat selaku Kreditur sebagaimana pertimbangan pokok permasalahan pertama diatas sehingga oleh karena pertimbangan hukum *petitum* angka 2 ini bersesuaian dengan pertimbangan pokok permasalahan pertama sehingga akan diambil alih untuk mempertimbangkan *petitum* angka 2, dengan demikian *petitum* angka 2 patut dikabulkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 67/Pdt.G.S./2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian pokok permasalahan kedua diatas dan akan diambil alih sebagai pertimbangan ini, Penggugat dapat membuktikan kewajiban pembayaran hutang yang wajib dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp33.225.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian, pengadilan mengabulkan *petitum* angka 3 tersebut sebagian mengenai nominal uang yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 4, pengadilan berpendapat selama proses persidangan tidak ada indikasi Para Tergugat akan mengalihkn objek jaminan sebagaimana bukti surat bertanda P-5 secara melawan hukum dan pula pengadilan tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap objek *a quo* maka *petitum* angka 4 ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa *petitum* angka 5 sebagaimana perubahan atau perbaikan gugatan sederhana *a quo*, pengadilan berpendapat bahwa oleh karena sifat pembuktian dalam perkara gugatan sederhana ini adalah terbukti tidaknya wanprestasi dan apabila terbukti berapakah nominal jumlah uang yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat, maka pengadilan mengabulkan sebagian *petitum* ini khusus mengenai tuntutan "Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp33.225.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas", sedangkan terhadap *petitum* selebihnya dinyatakan ditolak karena apabila setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap namun Para Tergugat tidak mau memenuhi isi putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan eksekusi putusan pembayaran sejumlah uang kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dengan demikian *petitum* angka 5 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terhadap *petitum* angka 1 gugatan *a quo* Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena *petitum* gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR, beban biaya

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 67/Pdt.G.S./2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara haruslah dibebankan kepada Para Tergugat sehingga *petitum* angka 6 beralasan hukum dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat I pernah hadir dipersidangan namun selanjutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah dan patut sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan patut maka pemeriksaan perkara ini tidak dilaksanakan secara *verstek* namun pemeriksaan perkara secara *contradictoir* dan sebagaimana pertimbangan diatas terhadap gugatan sederhana Penggugat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), ketentuan dalam Pasal 163 Hukum Acara Perdata (*Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan sederhana Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 107221624/5876/10/23 tanggal 20 Oktober 2023 dengan Nomor Rekening Pinjaman 5876-01-033718-10-1;
3. Menyatakan Para Tergugat membayar sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp33.225.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp33.225.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara hingga saat ini sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan sederhana Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 67/Pdt.G.S./2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Firdaus Azizy, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blora. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Endang Pardianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blora pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Endang Pardianti, S.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 42.000,00
- PNBP Panggilan Pertama : Rp 30.000,00
- Biaya Penggandaan : Rp 32.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 229.000,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 67/Pdt.G.S./2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)